




# **STANDAR SPMI**






## **UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/A.3.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 12

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako  “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama</li> </ol>
<p>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.</p> <p>Dengan adanya tuntutan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi baik dalam tingkat local, Nasional maupun internasional maka Universitas Tadulako wajib menetapkan standar proses pembelajaran. Inti dari proses pembelajaran adalah</p>

	<p>mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.</p> <p>Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; Mahasiswa; dan Unsur Penunjang.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tadulako adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Asisten Direktur untuk fakultas/pascasarjana.</li> <li>3. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.</li> </ol>

	<p>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi wajib menyusun standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas menetapkan standar proses pembelajaran yang telah disusun oleh masing-masing program studi yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</li> <li>3. Program studi harus melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar proses pembelajaran yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.</li> <li>4. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 huruf a) yakni: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li>c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> </ul> <p>5. Dosen wajib membuat perencanaan proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 huruf b) yang tersaji dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang dibina.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS).</li> <li>b. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) deskripsi mata kuliah; c) capaian pembelajaran mata kuliah; d) sub capaian pembelajaran mata kuliah; e) materi (bahan kajian); f) kegiatan pembelajaran (metode); g) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; h) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j) daftar referensi yang digunakan.</li> <li>c. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap tahun ajaran.</li> </ul> <p>6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf c) harus mengimplementasikan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (4).</li> <li>b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</li> <li>c. Proses pembelajaran yang terkait dengan</li> </ul>
--	--

	<p>pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (6) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</li> <li>h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (6) huruf f, bagi program sarjana, program profesi, program magister, program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.</li> <li>i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan</li> </ul>
--	--



	<p>pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (6) huruf f, bagi program program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>7. Dosen dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf d), harus menerapkan beban belajar yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.</p> <p>d. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran</p>
--	---

	<p>praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>e. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif <b>paling sedikit</b> selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>f. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>g. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks atau sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>h. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 72 (tujuh puluh dua) SKS untuk program Diploma Tiga; b) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program program sarjana; c) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; d) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister; dan e) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doctor.</p> <p>i. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; b) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan; c) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang</p>
--	---

	<p>terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan; d) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan e) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan dan program spesialis dua setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>j. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>k. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Penilaian Pembelajaran poin (8) huruf d dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat universitas dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan tersebut.</p> <p>l. Mahasiswa program magister atau magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada butir o harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program</li> </ol>

	<p>studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di Universitas Tadulako.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya draf standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran dari setiap program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Tersedianya Standar proses pembelajaran untuk masing-masing program studi yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi harus sesuai dengan Standar proses pembelajaran yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.</li> <li>4. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi harus menerapkan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 huruf a) yakni: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>5. Tersedianya perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b) yang tersaji dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.</li> <li>6. Pelaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf c) telah mengimplementasikan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.</li> <li>7. Dosen dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf d) telah menerapkan beban belajar yang dinyatakan</li> </ol>

	dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>